



KEPALA DESA KESAMBI  
KECAMATAN MEJOB  
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA KESAMBI  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA  
BATHI REJO KESAMBI

DESA KESAMBI KECAMATAN MEJOB KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KESAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa perekonomian desa disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan kegotongroyongan;
  - b. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi, memanfaatkan aset desa, mengembangkan investasi dan produktivitas dan/atau pelayanan umum di Desa Kesambi perlu mendirikan Badan Usaha Milik Desa Kesambi;
  - c. bahwa berdasarkan amanat Pasal 117 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Desa dapat mendirikan BUM Desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bathi Rejo Kesambi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 31);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Desa Kesambi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Kesambi Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Kesambi (Lembaran Desa Kesambi Tahun 2019 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Kesambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025, (Lembaran Desa Kesambi Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Desa Kesambi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kesambi Tahun 2023, (Lembaran Desa Kesambi Tahun 2021 Nomor 8);
17. Peraturan Desa Kesambi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kesambi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kesambi Tahun 2023 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KESAMBI  
dan  
KEPALA DESA KESAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK  
DESA BATHI REJO KESAMBI

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kesambi yang berkedudukan di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Kesambi.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kesambi.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Kesambi.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Bathi Rejo Kesambi.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Kesambi guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Kesambi.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Kesambi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Kesambi.
10. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa Kesambi, Pemerintah Desa Kesambi dan Unsur-unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.
12. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan operasional BUM Desa yang dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas.
13. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
14. Aset Desa adalah barang milik Desa Kesambi yang berasal dari kekayaan asli Desa Kesambi, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kesambi atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud

ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

16. Modal adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki BUM Desa dalam menjalankan usaha, yang dapat diperoleh dari penyertaan modal desa, penyertaan modal masyarakat desa, pinjaman dan hibah.
17. Analisis Keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk menilai sebuah rencana usaha atau kelangsungan sebuah usaha.
18. Rencana Program Kerja adalah penjabaran dari misi yang dirancang dan disusun setiap akhir tahun yang akan dijalankan BUM Desa pada tahun berikutnya.
19. Tutup buku adalah aktivitas merangkum atas perolehan hasil akhir dari suatu siklus keuangan usaha BUM Desa selama tahun buku.
20. Tahun buku adalah tahun pembukuan BUM Desa yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
21. Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan BUM Desa pada suatu periode akuntansi.
22. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan BUM Desa yang memuat informasi terkait aset BUM Desa, pinjaman atau kewajiban pembayaran kepada pihak terkait dalam operasional BUM Desa dan modal BUM Desa pada periode tertentu.
23. Laporan Laba Rugi adalah bagian dari laporan keuangan BUM Desa yang menjelaskan tentang kondisi keuangan BUM Desa yang memuat data-data pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu.
24. Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan keuangan BUM Desa yang untuk menunjukkan aliran kas atau uang masuk dan uang keluar pada periode tertentu.
25. Laporan Perubahan Modal adalah bagian laporan keuangan BUM Desa yang menggambarkan peningkatan atau penurunan modal pada periode tertentu.
26. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan BUM Desa yang berisi tentang narasi penjelasan atau catatan-catatan tambahan yang diberikan pada isi laporan keuangan.
27. Hasil usaha atau laba bersih adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
28. Pendapatan asli desa adalah pendapatan berupa uang yang dihasilkan dari hasil usaha BUM Desa.
29. Kerjasama pemanfaatan aset desa adalah pendayagunaan barang milik desa berupa tanah dan bangunan oleh BUM Desa dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa.
30. Laba ditahan adalah bagian dari hasil usaha atau laba bersih BUM Desa yang dengan sengaja tidak dibagikan kepada para penyerta modal dalam bentuk bagi hasil guna menambah modal usaha dan/atau menutup kerugian dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
31. Dana cadangan adalah bagian dari hasil usaha atau laba bersih BUM Desa yang dengan sengaja tidak dibagikan kepada para penyerta modal dalam bentuk bagi hasil guna membiayai berbagai kebutuhan BUM Desa.

BAB II  
PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA  
Bagian Kesatu  
Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Kesambi mendirikan BUM Desa Bathi Rejo Kesambi.

Bagian Kedua  
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Bathi Rejo Kesambi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III  
KEPEMILIKAN, MODAL, PENETAPAN DAN TATA CARA PEYALURAN PENYERTAAN  
MODAL

Bagian Kesatu  
Kepemilikan

Pasal 4

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa dimiliki oleh Desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus).

Bagian Kedua  
Modal

Pasal 5

- (1) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa;
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
  - c. bagian laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa dapat berasal dari:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
  - a. modal awal pendirian BUM Desa; dan/atau
  - b. penambahan modal BUM Desa.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. uang; dan/atau
  - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. uang; dan/atau
  - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga  
Penetapan Besaran Penyertaan Modal  
Pasal 7

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf a ditetapkan sebesar Rp 149.000.000,00 (Seratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. uang sebesar Rp 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah); dan
  - b. barang berupa 1.600 buah tempat sampah senilai Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2022.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari barang milik desa yang nilainya berdasarkan nilai buku dan/atau nilai ekonomis barang pada saat diserahkan.

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk :
  - a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa.
  - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha yang sudah berjalan.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (4) Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (5) Besaran penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa mengenai anggaran dasar BUM Desa.

Bagian Keempat  
Tata Cara Penyaluran Penyertaan Modal

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kesambi.

Ditetapkan di Kesambi  
pada tanggal 22 Januari 2023  
KEPALA DESA KESAMBI,



MOKHAMMAD MASRI

Diundangkan di Kesambi  
pada tanggal 22 Januari 2023  
an. SEKRETARIS DESA KESAMBI,



Pt Sekdes

RUSTAM SANTIKO  
LEMBARAN DESA KESAMBI TAHUN 2023 NOMOR 2

## LAMPIRAN PERATURAN DESA KESAMBI

NOMOR : 2 Tahun 2023

TANGGAL : 22 Januari 2023

### ANGGARAN DASAR BUM DESA BATHI REJO KESAMBI

#### PENDAHULUAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

#### BAB I

##### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

###### Pasal 1

- (1) BUM Desa ini bernama BUM Desa Bathi Rejo Kesambi selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa Bathi Rejo Kesambi berkedudukan di Desa Kesambi, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.

#### BAB II

##### MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

###### Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa adalah:

- (1) Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan Potensi Desa;
- (2) Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau Jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- (3) Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- (4) Melakukan kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata Desa ;
- (5) Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa serta menciptakan ketahanan Pangan;



- (6) Mengembangkan ekosistem ekonomi digital Desa; dan
- (7) Bidang usaha lainnya;

BAB III  
JENIS USAHA  
Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa dapat:

a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran meliputi :

1. 46311 PERDAGANGAN BERAS

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar beras untuk digunakan sebagai konsumsi akhir.

2. 46314 PERDAGANGAN KOPI, TEH DAN KAKAO

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kopi, teh dan kakao.

3. 46319 PERDAGANGAN BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.

4. 46329 PERDAGANGAN BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA

Subgolongan ini mencakup perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan yang belum tercakup dalam kelompok 46321 s.d 46327, seperti perdagangan besar madu hasil peternakan lebah, dan pemungutan madu hasil hutan

5. 46339 PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.

6. 47112 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET (TRADISIONAL)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan/minimarket/supermarket/hypermarket. Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok.

7. 47219 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINYA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi hasil pertanian yang belum tercakup dalam kelompok 47211 s.d. 47216 di dalam bangunan seperti lada, pala, kunyit, kencur, temulawak, lengkuas dan madu.

8. 47249 PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi makanan hasil industri yang belum tercakup dalam kelompok 47241 s.d

47245 di dalam bangunan seperti asinan buah-buahan dan sayuran, buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, kerupuk dan emping/ceriping.

9. 47763 PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam pupuk dan pemberantas hama, seperti pupuk buatan tunggal (urea, ZA, TSP, DSP), pupuk buatan majemuk dan campuran (mono amonium fosfat, diamonium fosfat, nitrogen fosfat kalium), pupuk alam (pupuk kompos, pupuk dolomit, pupuk kapur), insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida dan akarisisida.

b. Menjalankan usaha dalam bidang industri meliputi:

1. 10733 INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYUR KERING

Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran baik buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tumbuhan dengan proses pemanisan dan pengeringan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti manisan pala dan manisan mangga kering, sayuran dan buah-buahan kering lainnya.

2. 10761 INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI

Kelompok ini mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi. Termasuk industri pengganti kopi. Penggilingan kopi bubuk di tempat pedagang kopi dimasukkan dalam kelompok 47222 dan 47823.

3. 38212 PRODUKSI KOMPOS SAMPAH ORGANIK

Kelompok ini mencakup usaha produksi kompos dari sampah organik dan abu tanaman.

4. 38302 PEMULIHAN MATERIAL BARANG BUKAN LOGAM

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang/pemulihan material barang bukan logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan bukan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah bukan logam, reklamasi karet dan ban bekas, pemilihan plastik, pengolahan sampah plastik atau karet menjadi butiran, penghancuran, pembersihan dan pemilihan kaca, pengolahan minyak dan lemak bekas pakai menjadi bahan sekunder, pengolahan sampah makanan, minuman dan tembakau dan sampah bukan logam lainnya. Pembuatan barang bukan logam yang baru dari bahan baku sekunder, barang bekas bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.

c. Menjalankan usaha dalam bidang wisata meliputi:

1. 93229 DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA

Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata alam yang belum dicakup pada kelompok 93221 s.d. 93224.

2. 93239 DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA

Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata buatan/binaan manusia yang belum dicakup pada kelompok 93231 s.d. 93233. Termasuk wisata outbond.

d. Menjalankan usaha dalam bidang jasa dan pelayanan umum meliputi:

1. 52215 AKTIVITAS PERPARKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING) Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan parkir diluar badan jalan, seperti gedung parkir, lapangan parkir yang terdapat di gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit dan jasa perpajakan di luar badan jalan lainnya.

2. 47920 PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK

Kelompok ini mencakup usaha pedagang perantara (makelar), seperti agen komisi perdagangan eceran yang menerima komisi dari pedagang eceran lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri atas nama pihak lain.

3. 61924 JASA INTERKONEKSI INTERNET (NAP)

Kelompok ini mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringanh untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet.

4. 56210 JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (CATERING)

Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.

5. 66411 PENYEDIA JASA PEMBAYARAN (PJP)

Kelompok ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir (end user) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/acquiring (dompet elektronik, acquirer dan payment gateway); menerbitkan instrumen/akun pembayaran; layanan remitansi/transfer dana.

6. 53100 AKTIVITAS POS

Kelompok ini mencakup kegiatan layanan pos yang beroperasi di bawah kewajiban pelayanan universal, yaitu pengiriman pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah NKRI yang memungkinkan masyarakat mengirimkan dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia. Aktivitas ini dilaksanakan oleh penyelenggara pos yang ditunjuk oleh pemerintah dengan tarif layanan sebagaimana ditentukan oleh pemerintah. Kegiatan yang dilakukan meliputi penggunaan infrastruktur layanan universal, termasuk lokasi ritel, fasilitas sortir dan pengolahan, dan rute operator untuk pengambilan dan pengiriman surat. Pengiriman meliputi surat, kartu pos, barang cetakan (koran, majalah, item iklan, barang cetakan dalam kantong khusus, dll), bungkusan kecil, paket, sekogram, barang atau dokumen. Termasuk juga jasa lain yang diperlukan untuk mendukung kewajiban pelayanan universal. Kegiatan ini

dapat dilakukan melalui satu atau lebih moda transportasi baik dengan angkutan milik sendiri maupun angkutan umum.

7. 36003 AKTIVITAS PENUNJANG TREATMENT AIR

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan penyaluran air bersih, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan penunjang lainnya. Kegiatan pada kelompok ini termasuk distribusi air yang dilakukan perorangan seperti pedagang air pikulan/dorongan/mobil tangki.

8. 38110 PENGUMPULAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA

Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan pembersihan runtuhan atau puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya.

e. Menjalankan usaha dalam bidang penyewaan:

1. 77392 AKTIVITAS PENYEWAAN DAN HAK GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN PERTANIAN DAN PERALATANNYA

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan tanpa operator termasuk perlengkapannya, seperti mesin dan peralatan yang dihasilkan oleh subgolongan 2821, sebagai contoh traktor pertanian dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan dengan operatornya termasuk perlengkapannya secara berturut-turut dimasukkan dalam subgolongan 0161 dan 0240.

2. 93114 FASILITAS LAPANGAN

Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf, bulu tangkis, bola voli, bola basket, tenis sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya

f. Menjalankan usaha dalam bidang Peternakan:

1. 01441 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA DOMBA POTONG

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan domba potong untuk menghasilkan ternak bibit domba potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya domba potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon domba siap potong.

2. 01442 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING POTONG

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing potong untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya kambing potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kambing siap potong

3. 01443 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING PERAH

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing perah, untuk menghasilkan ternak bibit kambing

perah, semen dan embrio; dan kegiatan budidaya kambing perah berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan untuk menghasilkan susu. (sama dengan sapi perah)

4. 01444 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA DOMBA PERAH

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan domba perah untuk menghasilkan ternak bibit domba perah, semen dan embrio; dan kegiatan budidaya domba perah berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan untuk menghasilkan susu.

g. Menjalankan usaha dibidang Perikanan:

1. 03221 PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan ikan bersirip, mollusca, crustacea, katak dan biota air tawar lainnya seperti buaya, labi-labi, kura-kura, sidat, patin, ikan mas, nila, gurame, lele, lobster air tawar, dan udang galah di kolam tanah/kolam semen/kolam terpal. Termasuk pembesaran ikan tawar di bak, tong atau drum.

2. 03222 PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA JARING APUNG

Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip, mollusca, crustacea, dan biota air tawar lainnya di karamba jaring apung dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya. Contohnya nila, patin, ikan mas, bandeng, dan lainnya.

BAB IV  
ORGANISASI BUM DESA  
Bagian Kesatu  
Musyawarah Desa  
Pasal 4

- (1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa.
- (3) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (4) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

Musyawarah Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa tahunan; dan
- b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Desa Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
  - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
    1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
    2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.

- b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengelolaan dan pengawasan atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

#### Pasal 7

- (1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

#### Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
  - a. Kepala Desa;
  - b. BPD; dan
  - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
    - 1. penyerta modal;
    - 2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
    - 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
- (2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Ketentuan persyaratan dan tata cara penyelenggaraan Musyawarah Desa Tahunan dan Musyawarah Desa Khusus yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah Desa.

#### Pasal 9

Musyawarah Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
- m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
- p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

## Bagian Kedua

### Penasihat

#### Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

#### Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

#### Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

#### Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatian; dan
- b. memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
  1. Gaji sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan terhitung sejak usaha BUM Desa mulai berjalan;
  2. Penghasilan lainnya berupa insentif atau penghargaan tahunan yang nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUM Desa.
- b. Jaminan :
  1. Jaminan Kecelakaan Kerja;
  2. Jaminan Kematian.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksana Operasional

#### Pasal 14

- (1) BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.



- (2) Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

#### Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang *diusulkan* oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
- warga Desa Kesambi;
  - sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
  - memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
  - berpendidikan minimal SLTA sederajat;
  - mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - tidak pernah dinyatakan pailit;
  - tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
  - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
  - tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

#### Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
- dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- mengundurkan diri.

#### Pasal 17

Direktur berwenang:

- bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;

- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

#### Pasal 18

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

## Pasal 19

Direktur berhak:

- a. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
  1. Gaji sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak mulai menjalankan usaha;
  2. Penghasilan lainnya berupa insentif atau penghargaan tahunan nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUM Desa.
- d. Mendapatkan Jaminan :
  1. Jaminan Kecelakaan Kerja;
  2. Jaminan Kematian.

## Bagian Keempat

### Pengawas

#### Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Pengawas BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.
- (3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
  - a. warga Desa KESAMBI;
  - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
  - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
  - d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
  - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
  - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
  - j. memiliki kemampuan dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan BUM Desa.
- (4) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

#### Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;

- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

## Pasal 22

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

## Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

## Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh :

- a. penghasilan yang terdiri atas:

1. Gaji sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dihitung sejak usaha BUM Desa mulai berjalan;
  2. Penghasilan lainnya berupa insentif atau penghargaan tahunan yang nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUM Desa.
- e. Mendapatkan Jaminan :
1. Jaminan Kecelakaan Kerja;
  2. Jaminan Kematian.

#### Bagian Kelima

##### Ketentuan Gaji dan Penghasilan Lainnya bagi Penasihat, Pengawas dan Direktur Pasal 26

- (1) Gaji penasihat, direktur dan pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Pasal 19 dan Pasal 24 ayat (1) huruf a berasal dari modal kerja dan/atau pendapatan kotor BUM Desa, dicatat sebagai biaya tetap bulanan BUM Desa dan dibayarkan pada setiap akhir bulan.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak memiliki kecukupan dana pada bulan berjalan untuk membayar gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gaji dibayarkan pada bulan-bulan berikutnya sampai memiliki kecukupan dana.
- (3) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Pasal 19 dan Pasal 24 ayat (1) huruf b dibayarkan apabila BUM Desa mencapai pendapatan dan/atau laba bersih tahunan yang ditargetkan dalam rencana program kerja dan dibayarkan setelah tutup buku 31 Desember.
- (4) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari sebagian hasil usaha atau laba bersih yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (5) Penasihat, pengawas dan direktur dapat memperoleh kenaikan gaji dan penghasilan lainnya pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa apabila :
  - a. dapat mencapai atau melebihi target pendapatan dan/atau laba bersih pada tahun sebelumnya; atau
  - b. adanya rencana peningkatan target pendapatan dan/atau laba bersih tahun berikutnya yang tertuang dalam program kerja yang disepakati dalam Musyawarah Desa; atau
  - c. adanya pengembangan usaha.
- (6) Besaran kenaikan gaji penasihat, direktur dan pengawas dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan keadilan dan kelayakan sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab dan kinerja.

#### Bagian Keenam

##### Jumlah dan Nama Penasihat, Direktur dan Pengawas Pasal 27

- (1) *Penasihat berjumlah 1 (satu) orang yang bernama Mokhamad Masri.*
- (2) Direktur berjumlah 1 (satu) orang yang bernama Anas Aminuddin
- (3) Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang yang bernama (1) Suyono, (2) Joko & (3) Syaiful Amri

#### BAB V

##### MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

#### Bagian Kesatu

##### Modal

##### Pasal 29

- (1) Modal awal BUM Desa sebesar Rp 349.000.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah).

- (2) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 100 % (Seratus per seratus) berupa:
  - a. barang berupa 2 (dua) unit kendaraan roda tiga senilai Rp 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
  - b. barang berupa 1.600 buah tempat sampah senilai Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).  
Tahun 2022 - Pembelian Tempat Sampah : Rp. 30.000.000,-  
Tahun 2023 - Pembelian Tempat Sampah : Rp. 50.000.000,-
  - c. uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2023 yang disalurkan langsung ke BUM Desa.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari barang milik desa yang nilainya berdasarkan nilai buku dan/atau nilai ekonomis barang pada saat diserahkan dan dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa.

#### Pasal 30

- (1) Penyertaan modal untuk penambahan modal berikutnya dapat digunakan untuk :
  - a. Pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa; dan/atau
  - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha yang sudah berjalan.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (4) Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (5) Besaran penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa mengenai anggaran dasar BUM Desa.

#### Bagian Kedua

##### Aset

#### Pasal 31

- (1) Aset BUM Desa bersumber dari:
  - a. penyertaan modal;
  - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
  - c. hasil usaha;
  - d. pinjaman; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.
- (3) BUM Desa melakukan pengelolaan Aset BUM Desa berdasarkan kaidah bisnis yang sehat

#### Pasal 32

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat disalurkan langsung kepada BUM Desa dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa.

Bagian Ketiga  
Pinjaman  
Pasal 33

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
  - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
  - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
  - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
  - e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 34

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 yang bernilai kurang dari Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI  
KERJA SAMA  
Pasal 35

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kerja sama usaha; dan
  - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

- (6) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
- para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - objek kerjasama pemanfaatan;
  - jangka waktu;
  - hak dan kewajiban para pihak;
  - penyelesaian perselisihan;
  - keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
  - peninjauan pelaksanaan perjanjian.

#### Pasal 36

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

#### Pasal 37

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha, namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

#### Pasal 39

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
  - transfer, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
  - peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

### BAB VII

#### KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

#### Pasal 41

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:



- a. pendapatan asli desa sebesar 30 % (tiga puluh persen per seratus);
  - b. laba yang ditahan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen per seratus);
  - c. insentif atau penghargaan penasihat, pengawas, pelaksana operasional dan pegawai BUM Desa sebesar 30 % (tiga puluh persen per seratus);
  - d. cadangan 5% (lima persen per seratus)
- (3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:
- a. dana sosial; atau
  - b. insentif lembaga kemasyarakatan desa; atau
  - c. operasional penyelenggaraan pemerintahan desa; atau
  - d. belanja desa berdasarkan kewenangan desa.
- (4) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dialokasikan untuk:
- a. pengembangan usaha yang sudah berjalan; atau
  - b. pengembangan usaha baru; atau
  - c. kerjasama usaha.
- (5) Hasil Usaha BUM Desasebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dialokasikan untuk:
- a. insentif atau penghargaan penasihat, direktur dan pengawas; dan
  - b. insentif atau penghargaan pegawai sekretaris, bendahara dan pegawai lainnya.
- (6) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan apabila BUM Desa mencapai atau melebihi target pendapatan dan/atau laba pada tahun berjalan.
- (7) Dalam hal BUM Desa tidak dapat mencapai target pendapatan dan/atau laba sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sisa hasil usaha dimasukkan ke dalam alokasi laba yang ditahan.
- (8) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dialokasikan untuk:
- a. peningkatan kapasitas penasihat, pengawas, pelaksana operasional dan pegawai BUM Desa; atau
  - b. musyawarah desa khusus; atau
  - c. kerjasama non usaha; atau
  - d. biaya-biaya tak terduga.
- (9) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan setelah tutup buku 31 Desember melalui mekanisme transfer dari rekening BUM Desa ke rekening Desa.
- (10) Besaran alokasi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disepakati dalam rapat antara penasihat, pelaksana operasional dan pengawas dengan mempertimbangkan kinerja serta beban kerja dan dibayarkan setelah tutup buku 31 Desember.
- (11) Besaran dan pengalokasian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Pelaksana Operasional setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

## BAB VIII

### RENCANA KERJA DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA

#### Bagian Satu

#### Rencana Program Kerja

#### Pasal 42

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa tahun sebelumnya.

#### Pasal 43

Rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa;
- b. anggaran BUM Desa yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa.

#### Bagian Kedua

#### Pertanggungjawaban

#### Pasal 44

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan disampaikan kepada penasihat.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. Laporan keuangan bulanan dan semesteran yang terdiri dari neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan;
  - b. Rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir terdiri dari neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, laporan perubahan modal dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
  - b. laporan keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir terdiri dari neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal konsolidasi dari masing-masing usaha BUM Desa dan catatan atas laporan keuangan (CaLK);
  - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa serta hasil yang telah dicapai;
  - d. kegiatan utama BUM Desa dan perubahan selama tahun buku;
  - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa; dan
  - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (6) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa.

## BAB IX KERUGIAN

### Pasal 45

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa.

### Pasal 46

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 menemukan kerugian BUM Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan/ atau pengawas bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa;
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat *membuktikan*:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Desa.
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Desa diakibatkan *oleh unsur kesengajaan atau kelalaian* penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat(3), maka Musyawarah Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

### Pasal 47

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan *tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian* penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
  - a. dalam hal BUM Desa tidak memiliki kreditur, Aset BUM Desa dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa;
  - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
  - c. merestrukturisasi keuangan BUM Desa;

- d. menutup sebagian Usaha BUM Desa serta melakukan reorganisasi BUM Desa; dan
- e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

## BAB X PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA

### Pasal 48

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa termasuk seluruh Usaha BUM Desa yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
  - b. mencemarkan lingkungan;
  - c. dinyatakan pailit; dan
  - d. sebab lain yang sah.
- (4) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Desa, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa.
- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Desa.
- (6) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 49

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Desa.
- (2) Dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesai.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada 46 ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUM Desa tetap ada dengan sebutan BUM Desa dalam penyelesaian.

### Pasal 50

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut :

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Desa dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang pelaksana operasional BUM Desa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Desa;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUM Desa untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Desa;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan

h. membuat berita acara penyelesaian.

#### Pasal 51

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa oleh Musyawarah Desa.
- (2) Penyelesai bertanggungjawab kepada Musyawarah Desa.

#### Pasal 52

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUM Desa, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

#### Pasal 53

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaporkan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa sebagai badan hukum.
- (3) BUM Desa dapat dioperasionalkan kembali melalui:
  - a. penyertaan modal baru;
  - b. penataan Organisasi BUM Desa;
  - c. pembentukan usaha baru; dan
  - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.

### BAB XI

#### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

#### Pasal 54

- (1) Anggaran Dasar dapat dilakukan perubahan apabila :
  - a. dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. terjadi perubahan pada ketentuan-ketentuan yang dibahas dan disepakati sesuai kewenangan musyawarah desa.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### BAB XII

#### PENUTUP

#### Pasal 55

- (1) Ketentuan operasional BUM Desa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEPALA DESA KESAMBI,



MOKHAMMAD MASRI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA KESAMBI**  
**KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS**

Jl. Kesambi No 1 Ds Kesambi Kec. Mejoblo Kab. Kudus Kode Pos 59381-CP : 0813-2608-0934

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KESAMBI

NOMOR : 141 / 2 / 2023

**TENTANG**  
**KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KESAMBI**  
**TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN**  
**BADAN USAHA MILIK DESA “BATHI REJO KESAMBI” DITETAPKAN MENJADI**  
**PERATURAN DESA KESAMBI DI DESA KESAMBI KECAMATAN MEJOBLO**  
**KABUPATEN KUDUS**  
**TAHUN 2023**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KESAMBI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterimanya Rancangan Peraturan Desa Kesambi tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, perlu ditindaklanjuti dengan Penetapan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
- b. bahwa usulan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa dari Pemerintah Desa, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, telah dilaksanakan pembahasan dan untuk disepakati oleh Badan Permasyarakatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Kesambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 104);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 untuk mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 32);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 39);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 47);
22. Peraturan Daerah Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 17 );
23. Peraturan Desa Kesambi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kesambi Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kesambi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kesambi Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 8);
24. Peraturan Desa Kesambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kesambi (Lembaran Desa Kesambi Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Kesambi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kesambi Tahun 2018 Nomor 4);
26. Peraturan Desa Kesambi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Kesambi Tahun 2019 Nomor 1);
27. Peraturan Desa Kesambi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kesambi Tahun 2019 Nomor 4);
28. Peraturan Desa Kesambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kesambi Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Kesambi Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 5);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : MENYEPAKATI ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KESAMBI  
TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGOLAHAN BADAN  
USAHA MILIK DESA “BATHI REJO KESAMBI” MENJADI PERATURAN  
DESA DI DESA KESAMBI KEACAMATAN MEJOBLO KABUPATEN  
KUDUS
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kesambi  
pada tanggal 22 Januari 2023  
BADAN PERMUSYAWARAKATAN DESA KESAMBI  
Ketua,



**SUYONO**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BPD KESAMBI  
Nomor : 141 / 2 / 2023  
Tanggal : 22 Januari 2023

**RAPAT BERSAMA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PEMERINTAH DESA KESAMBI**  
**TENTANG**  
**RANCANGAN PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN**  
**BADAN USAHA MILIK DESA DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA KESAMBI**  
**DI DESA KESAMBI KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS**  
**TAHUN 2023**

Pada Hari Jum'at Tanggal 23 Januari 2023 di GOR Desa Kesambi telah dilaksanakan rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Kesambi membahas tentang Rancangan Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa "Bathi Rejo Kesambi" Menjadi Peraturan Desa Di Desa Kesambi Kecamatan Mejolo Kabupaten Kudus. Rapat dimulai pukul 19.30 wib dan selesai pada pukul 01.30 WIB.

Beberapa kesimpulan dari rapat di atas adalah sebagai berikut :

1. Hasil Kesepakatan Diskusi Kelompok yang berkaitan dengan prioritas program/kegiatan untuk Penyusunan Rancangan Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa "Bathi Rejo Kesambi" adalah sebagai berikut :
  1. Menyetujui Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa "Bathi Rejo Kesambi"
  2. Penanaman Modal Usaha untuk Badan Usaha Milik Desa "Bathi Rejo Kesambi"
2. Rancangan Peraturan Desa Kesambi Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa "Bathi Rejo Kesambi" Menjadi Peraturan Desa Di Desa Kesambi Kecamatan Mejolo Kabupaten Kudus disepakati bersama antara Pemerintah Desa Kesambi dan Badan Permusyawaratan Desa Kesambi pada pukul 01.00 WIB tanggal 23 Januari 2023.

Demikian Kesepakatan Rapat bersama ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, Apabila dikemudian hari ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan kebijakan di atasnya, maka hasil keputusan musyawarah ini dapat ditinjau kembali.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KESAMBI

Ketua,

  
**SUYONO**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA KESAMBI**

**KECAMATAN MEJOBOK KABUPATEN KUDUS**

Jl. Kesambi No 1 Ds Kesambi Kec. Mejoko Kab. Kudus Kode Pos 59381-CP : 0613-2608-0934

**DAFTAR HADIR  
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA**

Hari / Tanggal : Minggu, 22 Januari 2023

Tempat : GOR Desa Kesambi

Jam : 19.30 WIB

Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang  
Pendirian BUM Desa "BATHI REJO KESAMBI"

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	MOKHAMMAD MARSIA	KADES	1.	2.
2.	Sulikan	Kades Kesambi		
3.	SUYONO	Ket. BPD	3.	4.
4.	Syaitul Amri	Sek. BPD		
5.	Griyati	Perampok	5.	6.
6.	JOKO	Anggota BPD		
7.	Ruslan Santika	Perwakilan	7.	8.
8.	Ruslan Santika	Anggota BPD		
9.	Marsikan	Mengajar	9.	10.
10.	H. KANI	Perangkat		
11.	ROFIA ARIYATI	Anggota BPD	11.	12.
12.	Mulau Rofia	Perwakilan BPD		
13.	Moh Chandra	Admin Desa	13.	14.
14.				
15.			15.	16.
16.				
17.			17.	18.
18.				
19.			19.	20.
20.				

Badan Permusyawaratan Desa Kesambi  
Ketua



## DOKUMENTASI

### RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA KESAMBI TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) “BATHI REJO KESAMBI”

